

Pro Kontra Liberalisasi Pendidikan

Muhammad Idrus

The chances to study abroad in 1970s are more use for graduate program either master or PhD program. These chances are also use for secondary schools or pre-universities. Those phenomena happened in 1990s. But in recent time, to study abroad seem more opportunities. The consequences of Indonesian participation as a member of World Trade Organization (WTO) and that of the global competition to make this nation should receive the entering of foreign universities. In this sense, should many foreign universities in Indonesia impact to developing Indonesian univesities? Or conversely as the beginning of destructing Indonesian universities?

Kata Kunci: liberalisasi, pendidikan, asing, perguruan tinggi

Pada akhirnya, dunia pendidikan di Indonesia tak dapat melepaskan diri model persaingan global. Meski ini menunjukkan sifat pendidikan yang *sui generis*, namun hal ini perlu juga disikapi dengan bijaksana. Fenomena maraknya iklan di media cetak ataupun elektronik tentang penawaran sekolah di luar negeri, seharusnya dijadikan kajian bagi peningkatan potensi pendidikan di Indonesia.

Pada awal tahun 1970-an, peluang untuk studi ke luar negeri lebih banyak digunakan bagi keperluan studi lanjut seperti program master atau doktor. Saat ini, bukan hanya mereka yang akan mengambil program master ataupun doctor, tetapi mereka yang akan menempuh pendidikan pra-universitas juga menempuhnya di luar negeri. Bagi mereka yang akan mengambil program S-2 dan S-3 mungkin dapat dimaklumi, namun bagi yang mengambil program pra-universitas dapatkah kita memakluminya?

Jika cerita di atas menjadi fenomena tahun 1990-an, maka saat ini peluang untuk

sekolah luar negeri tampaknya semakin terbuka lebar. Sebab, tuntutan dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) menjadikan negara ini harus rela menerima masuknya perguruan tinggi asing (PTA) membuka praktek pendidikan di Indonesia. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi, jika pada kondisi saat ini PTA masuk ke Indonesia? Akankah benar sinyalemen bahwa hadirnya PTA menjadi pemicu bagi peningkatan PT yang ada di Indonesia? Atau justru menjadi sebaliknya, sebagai awal kehancuran PT di tanah air?

Pendidikan di Indonesia dan Tuntutan WTO

Sejak WTO (World Trade Organization) lahir 1995 menggantikan GATT banyak negara berkembang merasa "terintimidasi" karena hampir semua ketentuan yang berdasar free trade (perdagangan bebas) terasa lebih berpihak kepada kepentingan ekonomi negara-negara industri maju yang sudah kaya dan barang-barang hasilnya "harus" tidak dihambat dalam memasuki pasar negara-negara berkembang

(Mubyarto, 2004). Sejak 1999 di Seattle, hampir setiap sidang WTO selalu dicoba dihalang-halangi, untuk memberikan dukungan politik dan moral “melawan” aturan-aturan yang tidak adil.

Indonesia mulai aktif sebagai anggota World Trade Organization (WTO) sejak tahun 1994, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1994, tertanggal 2 Nopember 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) “*Agreement Establishing the World Trade Organization*”. Ratifikasi ini telah mengikat Indonesia untuk mematuhi segala aturan yang diberlakukan pada seluruh anggota WTO.

Setelah penandatanganan ratifikasi tersebut mulailah digulirkan paket-paket seperti penurunan tarif bea masuk, penghilangan hambatan non-tarif bagi perdagangan, pembatasan ekspor diganti menjadi pajak yang nilainya diturunkan hingga maksimum 10%. Bukan hanya itu, dengan perjanjian pertanian (AOA) mengharuskan Indonesia mengimpor pangan dalam jumlah besar, serta penghapusan subsidi ke petani (Sinar Harapan, 12/12/2005). Sudah dapat diduga, bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian mengalami penambahan jumlah warga yang masuk dalam kategori miskin. Bahkan Mubyarto (2005) memaparkan bahwa Sejak krismon 1998 petani padi dan petani tebu paling menderita karena terpukul harga beras dan gula yang sangat murah. Pada akhirnya Mubyarto mengingatkan adanya pukulan yang bertubi-tubi pada petani harus memunculkan pertanyaan mendasar, haruskah Indonesia menjadi anggota organisasi Internasional yang “aturan-aturannya” jelas-jelas merugikan masyarakat kita yang sudah miskin?

Tampaknya situasi itu masih belum cukup, dengan meratifikasi TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Properties*) WTO memaksa Indonesia membuat tujuh Undang-Undang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) –termasuk UU hak paten dan UU perlindungan varietas tanaman- tentu saja implikasi lebih lanjut tentang diratifikasinya TRIPs ini adalah telah terpinggirkannya hak-hak petani (Sinar Harapan, 12/12/2005). Pada satu sisi perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual memang menjadi tuntutan sebagian kalangan yang menginginkan hasil karya cipta mereka dihargai sebagaimana seharusnya.¹ Namun bagaimana nasib kalangan petani Indonesia?

Disadari bahwa banyak varietas tanaman yang ada merupakan hasil temuan individu atau lembaga yang dipatenkan. Dapat dibayangkan betapa dengan adanya hak paten tersebut, seseorang atau lembaga memiliki hak sepenuhnya untuk memanfaatkan dan menjual jenis atau varietas sesuai patennya, sehingga jika ada orang lain yang ingin memanfaatkan dari jenis atau varietas yang dipatenkan, maka mereka harus membayar kepada pemilik paten tersebut. Jika petani kita yang kondisinya cukup memprihatinkan dibebani kewajiban untuk membayar hak paten karena mereka memanfaatkan hasil temuan individu atau lembaga lain, sementara itu subsidi pemerintah—yang juga karena peraturan yang ditetapkan WTO harus dihentikan, tidak mereka terima, maka dapatkah

¹ Harus diakui bahwa di Indonesia pembajakan karya cipta memang tumbuh dan berkembang dengan subur, sehingga beberapa kalangan seperti seniman merasa dirugikan karena hasil karya-karya mereka dibajak begitu saja. Pembajakan cassette, VCD memang fenomena yang mendukung untuk diberlakukannya hukum tentang HAKI ini.

mereka meningkatkan kesejahteraannya? Alih-alih tujuan WTO² yang ingin mensejahterakan masyarakat dunia, malah justru menambah jumlah masyarakat miskin. Mungkin benar jika yang dimaksudkan adalah kesejahteraan sebagian kecil masyarakat Eropa dan Amerika, dan sebagian lebih kecil lagi masyarakat Asia.³

Selanjutnya melalui perjanjian di sektor jasa (GATS, *General Agreement on Trade and Services*) Indonesia kembali harus mau membuka diri untuk hadirnya perusahaan ataupun lembaga-lembaga asing yang bergerak di sektor keuangan, kesehatan, pendidikan, energi. Dari paparan ini jelas bahwa penyediaan jasa pendidikan merupakan salah satu sektor jasa yang akan diliberalisasikan. Liberalisasi sektor pendidikan ini akan berdampingan dengan sektor lain seperti jasa layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi serta jasa-jasa lainnya.

Sebagai anggota WTO tentu saja Indonesia tidak dapat menghindar dari keharusan-keharusan di atas. Hanya saja dengan logika ekonomi model WTO, maka akan terjadi model pergeseran paradigma pendidikan yang semula menjadi salah satu kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak kebutuhan masyarakatnya sebagai amanat konstitusi, menjadi pendidikan sebagai sebuah barang komersial yang untuk mendapatkannya masyarakat harus memiliki kemampuan membayar sebagaimana dipersyaratkan. Pada sisi ini jangan berharap untuk mendapatkan pendidikan murah, apalagi murah bermutu.

Tampaknya liberalisasi pendidikan bukanlah tawaran program yang mulus tanpa pro kontra di antara praktisi pendidikan dan para politisi. Beberapa orang tampak begitu keras menentang diberlakukannya model liberalisasi pendidikan di Indonesia, sementara pakar lain justru mendukungnya.

Salah satu yang menolak diberlakukannya liberalisasi pendidikan adalah:

Rektor Universitas Haluoleo (Unhalu) Kendari, Prof. Mahmud Hamundu (Lampung Post, 2004) menyatakan "... globalisasi pendidikan hanya akan menguntungkan negara maju. Oleh karena itu, Indonesia jangan menerima globalisasi pendidikan itu. Dilihat dari kepentingan nasional, globalisasi pendidikan itu lebih banyak ruginya daripada untungnya". Kekhawatiran yang muncul dengan adanya liberalisasi pendidikan ini adalah di satu sisi belum adanya kesiapan perguruan tinggi di tanah air untuk bersaing secara sepadan dengan PTA. Selain itu bagi Mahmud Hamundu, liberalisasi pendidikan akan mengakibatkan terjadinya eksodus pengajar yang memiliki kualifikasi baik ke PTA, dengan harapan akan meraih

² Pascal Lamy direktur WTO menyatakan "Kami dalam WTO percaya bahwa liberalisasi perdagangan membawa efisiensi dan pertumbuhan melalui akses keuangan yang lebih mudah dan penggunaan sumber daya semaksimal mungkin, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Di WTO ada untung dan rugi. Tapi, secara keseluruhan, lebih banyak keuntungannya daripada kerugian."

³ Monsanto atau Syentega atau Astra Seneca atau Novartis atau Cargill telah menguasai hampir 75% pasar global pestisida, menguasai 100% pasar global bibit transgenik dan sekitar 25% penjualan bibit termasuk juga bisnis lisensi dan royalty patennya. Korporasi-korporasi itu menguasai dan mengendalikan perdagangan dunia. Novartis, korporasi raksasa hasil merger Sandoz dan Ciba-Geigy ini merupakan korporasi agrokimia nomor satu di dunia, merangkap korporasi farmasi terbesar ketiga, sekaligus korporasi penyedia obat-obatan hewan terbesar keempat, juga merupakan korporasi penyedia benih terbesar kedua (Rifky Pradana, 2005, Neo - Liberalisme, Siapakah Dia? ", Artikel% 20neoliberalisme% 20dari% 20rifky% 20paradana).

penghasilan yang jauh lebih besar jika mereka mengajar di perguruan tinggi domestik.

Ungkapan lebih keras disampaikan Ichsanudin Noorsy - pengamat politik dan ekonomi- (<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0505/16/0302.htm>) yang menyatakan, bahwa liberalisasi pendidikan merupakan pengkhianatan terhadap UUD 1945 dan pelecehan martabat bangsa. Ichsanudin menyatakan, "...pemerintah memiliki amanat yang harus dijalankan dalam bidang pendidikan ini yang termaktub pada pasal 31 UUD 1945, Tap MPR, dan UU Sisdiknas. Jika pemerintah melihat pendidikan sebagai barang komersial, artinya pemerintah menyimpang dari konstitusi, karena tugas penyelenggara negara adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat....".

Senada dengan pendapat Noorsy, Setiawan ([http://www.kau.or.id/file/Liberalisasi 20 %, Pendidikan 20% dan 20 % WTO.pdf](http://www.kau.or.id/file/Liberalisasi%20%,%20Pendidikan%20%20%20WTO.pdf)), menyatakan bahwa amanat konstitusi yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 menyebutkan, pemerintah Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak atas pendidikan, sebagaimana termuat dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 jelas menegaskan kewajiban Negara untuk membiayainya. Lebih lanjut diungkap Setiawan, bahwa jika kehendak untuk meliberalisasi pendidikan dimaksudkan untuk memperkecil peran negara, atau bahkan menghilangkannya sama sekali, maka pemerintahan SBY-JK sesungguhnya telah melakukan pelanggaran konstitusional secara serius.

Lazimnya sesuai dengan amanah UUD 1945 pasal 31, maka negara dan pemerintah wajib menyediakan fasilitas pendidikan bagi rakyatnya. Hanya saja situasi saat ini tampaknya negara tidak lagi dapat menyediakan apa yang seharusnya disediakan dalam melayani kebutuhan rakyatnya akan pendidikan. Pencabutan subsidi pada beberapa perguruan tinggi menjadikan banyak keterbatasan masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan yang diminatinya.

Pencabutan subsidi⁴ dapat diindikasikan sebagai upaya memperkecil peran negara pada pemberian layanan pendidikan, jika memang demikian tampaknya kritikan Setiawan ataupun Noorsy memang tidak dapat dihindarkan, bahwa liberalisasi pendidikan merupakan wujud pengkhianatan terhadap UUD 1945. Tentu saja dengan dicabutnya subsidi negara pada beberapa PT, menjadikan pendidikan pendidikan tinggi terasa begitu mahal. Komodifikasi pendidikan tinggi di PTN saat ini menjadi tidak jelas, adanya program reguler (mahasiswa diterima melalui program seleksi mahasiswa baru), tetapi juga ada program swadaya (yang lebih bermakna swastanisasi pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri).

Untuk jenjang yang ada di bawahnya (pra universitas) pemerintah setengah hati untuk menyatakan bahwa program belajar sembilan tahun (pendidikan di SD dan SMP) memang merupakan suatu kewajiban (wajib belajar sembilan tahun). Tentunya makna *compulsory education* memiliki konsekuensi. Pertama, karena wajib tentunya ada sanksi hukum

⁴ Subsidi dalam bidang apapun tidak dapat dibenarkan karena hanya akan menghambat persaingan bebas, dan inilah salah satu jargon yang dikedepankan WTO perlunya *free trade* perdagangan bebas dan bukan *fair trade*.

bagi mereka yang tidak dapat atau tidak mau menyelesaikan pendidikan sembilan tahun ini. Tampaknya akan menjadi satu kesulitan tersendiri bagi pemerintah untuk menerapkan sanksi kepada masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sembilan tahun ini.

Kedua, karena sifatnya wajib tentunya dengan asumsi pemerintah telah menyediakan seluruh fasilitas yang diperlukan bagi berjalannya proses pendidikan sembilan tahun. Kenyataan di lapangan, pengumuman pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan (SPP) di SD saja tidak dapat diterapkan dengan baik. Atau jika ada satu SD negeri yang membebaskan biaya SPP, maka akan muncul pos lain yang menjadi kewajiban orangtua siswa untuk membayar biaya pendidikan anaknya.

Pada akhirnya idiom pendidikan gratis hanyalah retorika politik yang selalu didengungkan menjelang pemilihan umum. Pasca para kandidat dewan terpilih atau bahkan presiden sekalipun wujud dari pendidikan gratis yang selama masa kampanye menjadi program unggulan para partai, atau kandidat, tidak terwujud dalam dunia pendidikan nyata di Indonesia.

Lantas mengapa muncul desakan yang begitu kuat untuk diberlakukannya liberalisasi pendidikan? Setiawan (<http://www.kau.or.id/file/pdf>) menengarai adanya negara-negara yang memang menginginkan pemberlakuan liberalisasi pendidikan karena melihat banyaknya keuntungan yang dapat mereka peroleh. Paling tidak ada tiga negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari bisnis pendidikan, yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Pada tahun 2000 ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai US \$ 14 milyar. Di Inggris sumbangan ekspor pendidikan mencapai 4 persen dari total

penerimaan sektor jasa negara tersebut. Demikian juga dengan Australia, yang pada tahun 1993, ekspor jasa pendidikan dan pelatihan telah menghasilkan AUS \$ 1,2 milyar. Berdasar fakta tersebut menurut Setiawan menjadi tidak mengherankan apabila tiga negara tersebut yang amat getol menuntut sektor jasa pendidikan melalui WTO. Selain itu, melihat data-data tersebut menjadi mudah dimengerti bahwa perdagangan jasa pendidikan sebenarnya digerakkan oleh motivasi mengejar keuntungan ekonomi semata oleh negara-negara maju. Aspek universal pendidikan sebagai bentuk pelayanan sosial dan proses penggalian kebenaran akan digantikan dengan hitungan untung rugi dalam logika bisnis.

Keberatan atas liberalisasi pendidikan memang dapat dimengerti, sebab banyak situasi yang memang mengharuskan pemerintah secara arif untuk tidak gegabah memutuskan menerima liberalisasi pendidikan. Dari sisi penanaman ideologi kebangsaan dan pemupukan jiwa beragama, maka tidak ada jaminan pihak PTA memasukannya dalam kurikulum yang akan mereka ajarkan pada mahasiswanya. Hingga saat ini, untuk mahasiswa S-1 dan siswa pra universitas masih tetap menerima pembekalan ideologi kebangsaan berupa materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) untuk tingkat pra universitas, dan mata kuliah kewiraan untuk mahasiswa S-1. Adapun untuk pembekalan jiwa keberagamaan, pada seluruh jenjang pra universitas dan S-1 diajarkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut siswa.

Dalam hal kurikulum, harus diakui bahwa kurikulum yang ada di banyak perguruan tinggi nasional saat ini memang memiliki tingkat relasi yang rendah dengan bidang ilmu yang ditekuni mahasiswa. Pada akhirnya, kerap

dijumpai gugatan terhadap alumni pendidikan tinggi yang dianggap tidak siap kerja, tidak siap pakai. Kurikulum yang menghendaki keterkaitan dan keterpaduan (*link and match*) dengan dunia kerja pernah dilontarkan Prof Wardiman Djoyonegoro saat menjabat menteri pendidikan dan kebudayaan. Hanya saja selepas masa Wardiman, tidak lagi terdengar gaungnya. Bandingkan dengan kurikulum perguruan tinggi di negara barat, yang tampak begitu ringkas, dan mahasiswa dapat menyelesaikan proses pembelajarannya dengan cepat sesuai dengan kemauannya. Dalam salah satu tulisannya Idrus (1997) mengomentari kurikulum pendidikan kita saat ini terasa begitu padat, hingga kadang anak harus menyelesaikannya dengan susah payah. Pernyataan tersebut dibenarkan dengan realita di lapangan yang tidak jarang kita temui ada mahasiswa S-1 menyelesaikan pendidikan hingga 7 tahun (14 semester).

Belum lagi dari sisi kesiapan PT yang ada. Harus diakui bahwa terkait dengan kesiapan untuk melanjutkan hidupnya saja, beberapa PT mengalami kesulitan, hingga ditemui beberapa PT harus rela menutup seluruh program studinya dan memindahkan mahasiswanya ke PT lain. Hal tersebut bukan semata karena buruknya kinerja PT yang bersangkutan, tetapi lebih banyak disebabkan karena ketiadaan mahasiswa yang mendaftar di PT tersebut, hingga PT tersebut tidak mampu menutup biaya operasionalnya.

Dapat dibayangkan jika saat ini hadir PTA yang memiliki kemampuan lebih dalam banyak hal. Tentunya memiliki daya tarik yang lebih dibanding dengan PT nasional yang memiliki banyak keterbatasan. Adanya daya tarik ini dengan sendirinya meningkatkan animo masyarakat untuk lebih memilih PTA dibanding dengan PT nasional,

maka bayangan ambruknya banyak PT nasional akan menjadi realita yang sulit dihindari. Barangkali inilah gambaran terburuk yang kita tidak berharap menjadi sebuah realitas empiris.

Pada sisi yang bersebrangan, harus pula dilihat peluang yang mungkin muncul jika diberlakukannya liberalisasi pendidikan dalam pendidikan. Supriyoko (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/11/pd:kn/552301.htm>) memiliki pandangan yang berbeda. Secara eksplisit Supriyoko menyatakan bahwa kehadiran PTA—sebagai wujud liberalisasi pendidikan—tidak perlu ditolak. Menurut Supriyoko hadirnya PTA justru dapat dijadikan pemacu pengelola PTN dan PTS untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Mereka akan sadar, tanpa meningkatkan mutu lembaganya tidak akan “dilirik” masyarakat. Sementara masyarakat yang memilih PTA pun tidak dapat dikatakan nasionalismenya rendah karena di era global kini, pemilihan PTA, PTN, dan PTS kurang relevan bila dikaitkan nasionalisme.

Terkait dengan kemungkinan terjadinya eksodus para pengajar yang memiliki kualifikasi baik ke PTA⁵, Supriyoko memahaminya bahwa tidak bisa dengan serta-merta dikatakan nasionalismenya rendah. Hal tersebut justru sebagai cara untuk mengangkat martabat bangsa dan lebih dari itu saat mereka mengajar di PTA maka pada saat bersamaan mereka juga dapat mengembangkan atau menularkan pengalaman mereka untuk mengembangkan PT yang ada. Hanya saja dari sisi ekonomi,

⁵ Dalam aturan GATS model ini disebut dengan *Model Movement of Natural Persons*, yaitu penjualan jasa pendidikan dari satu negara kepada konsumen di negara lain melalui kehadiran person-person profesionalnya ke negara konsumen. Wujud kongkritnya adalah adanya pengajar Indonesia yang mengajar di PTA atau sebaliknya.

mungkinkah mereka yang telah mengajar di PTA –dengan fasilitas gaji dan sarana lainnya yang berlebih- bersedia mengajar di PT –yang memiliki banyak keterbatasan, termasuk kemampuan membayar gaji ?

Tentunya logika ekonomi tidak dapat dibenturkan dengan heroisme, artinya kita masih dapat memahami jika karena ideologi yang dianutnya, seseorang yang mengajar di PTA masih juga mau membantu PT nasional yang memiliki keterbatasan. Hanya saja, berapa banyak di antara kita yang masih memiliki ideologi semacam itu di tengah krisis ekonomi yang melanda negeri ini? Dengan begitu adanya eksodus tenaga pengajar ini juga menjadi faktor yang mempercepat mundurnya PT nasional.

Alasan lain perlunya liberalisasi pendidikan muncul dari pemerintah menurut Setiawan (<http://www.kau.or.id/file/pdf>) adalah upaya memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan di Indonesia menjadi lebih bermutu. Selama ini dirasakan sistem pendidikan di Indonesia dinilai masih buruk terutama disebabkan minimnya komitmen pemerintah (Negara) dalam hal anggaran pendidikan. Sebagaimana diketahui bahwa komitmen pemerintah untuk menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN belum jelas kapan akan direalisasikan tahun 2007. Angka 20 % itupun setelah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) mengajukan *judicial review* APBN 2006 kepada Mahkamah Konstitusi (MK), sebelumnya anggaran pendidikan hanya 9,1 % dari APBN tahun 2006.

Lantas apakah dengan keluarnya putusan MK dengan serta merta pemerintah dapat memenuhi target anggaran yang ditetapkan oleh keputusan MK tersebut? Terkait dengan pemenuhan angka 20 % anggaran pendidikan, Zuber Safawi Ketua

Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS (KR, 23/3/2006) menyatakan, bahwa jika melihat kondisi keuangan pemerintah saat ini, tuntutan 20 persen untuk anggaran pendidikan dalam APBN belum dapat terpenuhi.

Noorsy (<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0505/16/0302.htm>) melihat ketidak-mampuan pemerintah ini karena terlampau berani mengambil utang baru sehingga meninggalkan kewajiban untuk mencerdaskan masyarakat. Ditambahkan Noorsy, bahwa sebenarnya pemerintah mempunyai uang untuk membiayai pendidikan, jika saja uang tersebut tidak digunakan untuk membayar utang luar negeri yang baru. Hampir senada dengan apa yang diungkap Noorsy, Setiawan (<http://www.kau.or.id/file/pdf>) juga melihat bahwa kendala terbesar dalam pemenuhan anggaran pendidikan adalah beban pembayaran utang yang sangat besar. Pembayaran cicilan bunga dan pokok dalam APBN 2006 mencapai Rp 140 Trilyun. Angka tersebut lebih besar daripada anggaran pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat lainnya.

Pada sisi ini tampaknya berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi beban pemerintah dalam menanggung anggaran pendidikan. Sebut saja menjadikan beberapa PTN sebagai BHMN yang memiliki otonomi sendiri dalam pengelolaan dana, yang berujung pada dicabutnya subsidi pada PTN tersebut. Setiawan (<http://www.kau.or.id/file/pdf>) mencurigai rencana “berdagang” pendidikan dalam kerangka WTO jelas ingin memindahkan tanggung jawab negara dalam pendidikan kepada korporasi dan hukum pasar neoliberal. Dengan begitu menurut Setiawan rakyat harus mengingatkan kepada pemerintah

bahwa pendidikan bukanlah barang dagangan, apalagi "dijual" dan diserahkan kepada bangsa lain untuk mengelolanya. Mungkin inilah yang oleh Noorsy dianggap sebagai sebuah pengkhianatan terhadap UUD 1945, jika memang itu terjadi, maka sudah selayaknya seluruh komponen bangsa ini meminta pertanggungjawaban Presiden SBY-JK terkait dengan hal ini.

Mengambil Langkah Terbaik

Tampaknya tarik ulur antara perlunya menerima liberalisasi pendidikan harus disikapi dengan bijak, dengan mempertimbangkan banyak faktor. Salah satu faktor di antaranya adalah munculnya pendapat yang melebihkan sesuatu yang berbau luar negeri. Dipahami bahwa di masyarakat Indonesia masih banyak yang berpikir bahwa asing lebih baik dari lokal. Kecenderungan ini muncul dalam banyak hal di kehidupan keseharian masyarakat kita. Dampak dari budaya semacam ini adalah akan menjadikan animo masuk PTA semakin tinggi, dengan tanpa memperdulikan kualifikasi dan kualitas PTA. Jika demikian adanya, maka harapan untuk mendapatkan SDM yang baik dari lulusan PTA berkualitas jelas tidak akan terwujud. Masyarakat hanya akan mendapat "sampah" yang dikemas dengan bungkus mewah dan rapih.

Untuk itu pembukaan PTA di Indonesia haruslah diatur dan dibatasi dengan strategi yang baik. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Dodi Nandika sebelum keberangkatannya mengikuti perundingan General Agreement on Trade Services (GATS) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Hongkong menyatakan, bahwa Depdiknas akan memperjuangkan proteksi bagi pendidikan Indonesia dari masuknya lembaga pendidikan asing. Lebih lanjut diungkap Dodi Nandika (Tempo, 2005) bahwa berdasarkan konvensi Dakkar, setiap negara berhak

mengajukan batasan bagi masuknya lembaga pendidikan asing dan membuka dunia pendidikannya secara bertahap dengan mekanisme boleh ditentukan sendiri. Berdasar pada konvensi Dakkar itu pula, menurut Dodi Departemen Pendidikan Nasional, akan berusaha agar lembaga pendidikan asing tidak menyentuh pendidikan umum, tetapi diperbolehkan masuk untuk bidang politeknik yang dilakukan secara bertahap dan terbatas di Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Medan.

Merujuk pada perundingan sektor jasa berdasarkan kesepakatan GATS dinyatakan bahwa perundingan dilakukan atas dasar liberalisasi progresif (Gajah Kusumo, 2005). Artinya, setiap negara berhak menentukan sektor mana saja dalam bidang jasa untuk dibuka bagi pemasok-asing. Pendekatan itu menggunakan 'daftar positif' dimana setiap negara hanya menuliskan komitmen pembukaan sektor tertentu yang sesuai dengan kapasitas masing-masing negara. Selanjutnya, berdasarkan petunjuk perundingan yang disahkan pada 2001, disebutkan perundingan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *initial request* dan *initial offer*.

Setiap negara dapat mengirimkan *initial request* yaitu daftar sektor-sektor yang diinginkan untuk dibuka di negara lain. Terkait dengan hal ini mungkin saja beberapa asing akan meminta berbagai sektor jasa untuk diliberalisasikan oleh pemerintah Indonesia, tentunya permintaan ini juga tidak harus serta merta dipenuhi mengingat adanya peluang lain berupa *initial offer*. *Initial offer* memungkinkan satu negara memilih sektor-sektor tertentu untuk diliberalisasi. Tentu saja memilih sektor mana yang akan dibuka menjadi hak satu negara, dengan tanpa adanya tekanan dari pihak negara manapun.

Inilah peluang pemerintah Indonesia untuk menunda masuknya PTA ke Indonesia. Makna menunda ini bukan lalu suatu saat dihilangkan sama sekali, sebab sebagai salah satu anggota WTO, maka siap atau tidak siap suatu saat Indonesia tetap harus membuka peluang masuknya PTA, kecuali Indonesia keluar dari keanggotaan WTO. Dalam proses menunda itulah hendaknya disiapkan bukan hanya sekedar aturan-aturan perundang-undangan yang dapat mengikat PTA, tetapi juga strategi-strategi khusus yang dapat meningkatkan daya tawar dan daya saing PT nasional yang ada.

Langkah yang disampaikan oleh Dodi merupakan refleksi dari *initial offer* dengan memilih bidang-bidang tertentu yang telah dianggap siap. Tentunya ini bukan langkah terakhir, tetapi sekedar sebuah strategi menunda semata. Langkah lain yang harus dipersiapkan adalah meningkatkan mutu PT nasional yang ada dengan tanpa membedakan negeri dan swasta.

Tentu saja dalam situasi ini perlu ada perhatian lebih pemerintah terhadap sektor pendidikan. Peningkatan jumlah anggaran pendidikan merupakan satu strategi lain yang memungkinkan peningkatan mutu pendidikan. Terkait dengan anggaran pendidikan ini, pemerintah hendaknya membuat undang-undang yang mewajibkan pihak pengusaha menyisihkan keuntungannya untuk bidang pendidikan.

Membangun jaringan antar PTN dan PTS hendaklah diintensifkan dalam berbagai sisi, SDM ataupun sistem pembelajaran, serta manajemen pendidikan. Intensifikasi jaringan kerja ini tidak mendikotomi PTN dan PTS, namun keduanya harus saling sinergi dan saling komplemen satu sama lainnya. Kelebihan PTN dalam berbagai hal selama ini hendaklah didistribusikan pada PTS,

sehingga terbentuk jaringan perguruan tinggi yang tidak hanya bersifat regional tetapi merambah pada skala yang lebih besar.

Langkah lain adalah mensinkronkan kurikulum yang ada dengan kebutuhan riil di lapangan. Model ini mungkin terjebak dengan pola globalisasi dimana segala ukuran selalu dikaitkan dengan pasar. Namun sebagai sebuah upaya bersaing dengan PTA tampaknya model berpikir semacam ini sulit dihindari. Kurikulum masing-masing prodi hendaknya memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat ditawarkan di masyarakat, dan bukan hanya itu tetapi juga memiliki ukuran pasti dari sisi keunggulan yang ditawarkan ●

Daftar Pustaka

- Gajah Kusumo. 2005. WTO untuk kepentingan siapa? *Analisa Ekonomi* http://www.bisnis.com/servlet/page?_page_id=268&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&p_ared_id=409292&p_ared_atop_id=004
- Idrus, M. 1997. Promosi Sekolah Luar Negeri. *Surabaya Post*. Kamis 1 Mei 1997.
- Kedaulatan Rakyat, 23 Maret 2006
- Lampung Post, Selasa, 30 November 2004. Globalisasi Pendidikan Merugikan Indonesia.
- Liberalisasi Pendidikan Pelecehan Martabat Bangsa: Pemerintah Harus Melakukan Tindakan Antisipatif. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0505/16/0302.htm>
- Mubyarto, 2004. Ekonomi Rakyat dan WTO,

Pro Kontra Liberalisasi Pendidikan; Muhammad Idrus

Editorial Jurnal Ekonomi Rakyat. Edisi Januari 2004). <http://www.ekonomirakyat.org/editorial.php?htm=15>

Perguruan Tinggi Asing. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/11/pddkn/552301.htm>

Rifky Pradana, 2005, Neo-Liberalisme, Siapakah Dia?."

Tempo Interaktif. 2005. Depdiknas Siapkan Proteksi Pendidikan di Forum WTO

Setiawan, D. 2005. *Liberalisasi Pendidikan dan WTO*. <http://www.kau.or.id.pdf>

Jum'at, 09 Desember 2005 <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/12/09/brk,20051209-70382,id.html>

Sinar Harapan, 12/12/2005

Supriyoko. *Siap-siap Menyambut Kehadiran*

